

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Etika Administrasi Negara

1. Pengertian Etika

Kata *etika* atau lazim juga disebut *etik*, berasal dari kata Yunani “*ethos*”, yang dalam bentuk tunggal mempunyai beberapa arti, yaitu norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) mempunyai arti adat kebiasaan. Arti dalam bentuk jamak ini pada akhirnya menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika pada saat ini. Secara etimologis etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang ada kebiasaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999: 534-535).

Pengertian etika didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 271) adalah :

“Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika dapat dijelaskan dengan membedakan tiga arti, yaitu:

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat”.

Menurut Salam Burhanuddin (1997: 1), etika adalah :

“Sebuah cabang ilmu yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan moral. Etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok”.

Berbeda dari pendapat Solomon (1987: 5), yang berpendapat bahwa etika adalah masalah sifat pribadi yang meliputi apa yang disebut “menjadi orang baik”, tetapi merupakan masalah sifat keseluruhan segenap masyarakat yang disebut *ethos-nya*.

Pemahaman mengenai makna dari etika dikemukakan menjadi tiga arti oleh Bertens (2001:6), yakni :

“*Pertama*, kata “etika” dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya; *kedua*, etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral, yaitu sebagai kode etik; *ketiga*, istilah “etika” sering digunakan untuk pengertian mengenai ilmu tentang baik atau buruk”.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Etika juga membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Pada akhirnya, etika membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dan tidak perlu kita lakukan. Hal penting yang perlu dipahami, bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan.

Darmastuti (2006: 35-36) membagi etika sebagai kajian filsafat menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Etika Umum, merupakan prinsip-prinsip moral yang mengacu pada prinsip moral dasar sebagai pegangan dalam bertindak dan menjadi tolok ukur untuk menilai baik buruknya suatu tindakan yang ada didalam suatu masyarakat.
- b. Etika Khusus, merupakan penerapan moral dasar dalam bidang khusus. Aplikasi dari etika khusus ini misalnya keputusan seseorang untuk bertindak secara etis dalam suatu bidang tertentu baik itu dalam organisasi. Etika khusus kemudian dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu :
 - Etika Individual, lebih menekankan pada kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri untuk mencapai kesucian hidup, misalnya etika beragama, menjaga kesehatan dan etika yang berhubungan dengan dirinya.
 - Etika Sosial, lebih menekankan pada kewajiban, sikap dan perilaku sebagai anggota masyarakat dan tanggungjawab individu dengan lingkungannya, misalnya etika dalam bermasyarakat, etika dalam berorganisasi, etika profesi, etika keluarga, etika lingkungan hidup, termasuk etika administrasi negara.

Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Karena etika dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, maka etika ini kemudian diciptakan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika dan rasional dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “*self control*” (mengontrol diri sendiri), karena segala sesuatunya dibuat dan ditetapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

Dari pemaparan beberapa pendapat dari pakar-pakar mengenai pemahaman makna etika, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan kajian dari ilmu filsafat yang lebih menekankan pada tindakan maupun perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pemahaman mengenai etika akan memberikan gambaran dari kegiatan penertiban dan penjagaan ketertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam melakukan tindakan yang didasari sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal tersebut merupakan pedoman yang harus dipahami oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak produk hukum daerah.

2. Pengertian Etika Administrasi Negara

Etika adalah cabang filsafat yang membahas masalah dalam kehidupan manusia. Dalam etika dibedakan antara etika umum dan etika khusus. Etika umum mempersoalkan prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Dalam etika khusus, selanjutnya dibedakan antara etika individual dan etika sosial. Etika sosial pemahamannya lebih luas dibandingkan etika individual, karena hampir semua kewajiban manusia berkaitan dengan kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Dalam lingkup etika sosial ini, termasuk didalamnya etika administrasi pada umumnya dan khususnya etika administrasi negara.

Pemahaman mengenai etika administrasi negara, menurut Widodo (2001: 252) bermakna ganda, yakni :

“Etika administrasi negara merupakan bidang ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip etis (moral) yang mendasari perilaku para aparat birokrasi pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Disamping itu terdapat pengertian tentang etika administrasi negara sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi”.

Kartasmita (1997: 24-25), menjelaskan bahwa :

“Etika administrasi negara sebagai hubungan antara dunia filsafat, nilai dan moral dengan dunia administrasi sebagai dunia keputusan dan tindakan, yaitu bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan administrasi seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas dapat menjelaskan etika dalam prakteknya dan bagaimana gagasan-gagasan dasar etika mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk dapat menjelaskan hakekat administrasi”.

Pemahaman mengenai etika administrasi negara selanjutnya dijelaskan oleh Kumorotomo (1996: 28) yang menyatakan bahwa :

“Etika administrasi negara berkaitan dengan luasnya ruang lingkup administrasi negara serta dilema-dilema yang dihadapi oleh administrator dalam mengelola organisasi publik. Etika administrasi negara menempatkan kaidah-kaidah moral dalam menghadapi berbagai dilema dan juga masalah-masalah yang menyangkut kedudukan pribadi seorang administrator dalam proses interaksinya dengan negara dan masyarakat”.

Etika administrasi negara sebagai bagian dari etika khusus memiliki arti dan peranan penting dalam birokrasi atau organisasi publik. Masalah etika dalam birokrasi menjadi keprihatinan yang sangat besar karena perilaku birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya tetapi masyarakat banyak. Selain itu birokrasi juga bekerja atas dasar kepercayaan, karena seorang birokrat bekerja untuk negara dan berarti juga untuk rakyat. Wajar apabila rakyat mengharap adanya jaminan bahwa para birokrat

yang dibiayai negara harus mengabdikan kepada kepentingan umum menurut standar etika yang selaras dengan kedudukannya. Selain itu, muncul keprihatinan bukan saja terhadap individu-individu para birokrat tetapi juga terhadap organisasi sebagai sebuah sistem yang selalu bertambah besar dan luas kewenangannya yang cenderung menyampingkan nilai-nilai dan norma-norma.

Keprihatinan tersebut memberikan sebuah pemahaman mengenai sejauh mana etika digunakan dalam sebuah organisasi administrasi negara. Dalam sistem administrasi pada dasarnya berpusat pada manusia, yang mempunyai hati (tata nilai), mempunyai otak (metodologi), dan tangan (kecekatan dan keterampilan). Oleh karena itu, kegiatan administrasi dalam organisasi yang didalamnya termasuk juga organisasi administrasi negara tidak lepas dari tata nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia yaitu nilai-nilai moral atau nilai etis. Dengan demikian, dalam sebuah organisasi administrasi negara memerlukan peranan penting dari etika dalam menjalankan tugas dan kewenangannya demi kepentingan umum.

Menurut Widodo (2001: 263), dalam berorganisasi termasuk organisasi administrasi negara setidaknya ada tiga macam etika, yaitu etika individu (pribadi), etika organisasi, dan etika profesi.

Etika individu atau etika pribadi tercermin dalam kepribadian seseorang, apa yang diyakininya dan dijadikan pedoman menentukan sikap dan perbuatannya dalam hubungan dengan dirinya atau hubungan dengan orang lain. Sedangkan etika organisasi adalah etika yang berlaku dalam lingkungan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu berada. Dalam organisasi itu terdapat kewajiban-kewajiban apa

yang harus dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Etika profesi berkaitan dengan pekerjaan. Etika profesi berlaku dalam suatu kerangka yang diterima oleh semua yang secara hukum atau secara moral mengikat mereka dalam kelompok profesi yang bersangkutan.

Ketiga macam etika tersebut idealnya dapat saling sesuai sehingga dapat diikuti dan dipatuhi dan sekaligus dijadikan pedoman bagi seseorang dalam melakukan hubungan dengan orang lain dalam organisasi, dalam menjalankan tugas organisasi dan dalam menjalankan pekerjaan profesinya. Apabila terdapat keselarasan antara ketiga nilai moral dalam diri pribadi seorang anggota organisasi profesi, maka yang bersangkutan akan merasakan senang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Dari beberapa pemaparan dan pemahaman mengenai etika administrasi negara, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi negara merupakan bagian dari etika khusus yang memberikan pedoman bagi para administrator yang terikat dalam sebuah organisasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum/publik. Dalam etika administrasi negara atau etika organisasi publik termasuk Satpol PP Kota Bandar Lampung, terdapat tiga macam etika yakni etika individu, etika organisasi dan etika profesi yang akan sangat penting untuk menjadi pedoman bagi para anggota Pol PP Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan kewenangannya apabila ketiga macam etika tersebut tertanam keharmonisannya didalam diri pribadi para anggota Pol PP Kota Bandar Lampung.

B. Tinjauan Tentang Etika Profesi

Etika profesi adalah bagian etika sosial yang merupakan kesatuan dan keharmonisan dari etika individu dan etika organisasi. Etika profesi yang berkaitan dengan pekerjaan memberikan pedoman bagi para pelaku profesi sebagai individu yang bernaung dalam organisasi profesi dalam menentukan sikap dan perbuatannya terhadap hubungan dengan dirinya maupun orang lain dimana didalam organisasi terdapat kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hal tersebut layaknya ada didalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung untuk menjadi sebuah organisasi publik yang mengabdikan dan berorientasi pada kepentingan umum. Dengan menerapkan keselarasan ketiga etika tersebut, maka akan tumbuh dalam diri pribadi para anggota Pol PP Kota Bandar Lampung kesenangan dan kebanggaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk menertibkan dan menjaga ketertiban umum.

Satpol PP Kota Bandar Lampung merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi, maka dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan mekanisme perangkat yang dibuat berupa kode etik profesi, akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan disisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.

Menurut Kansil (2003: 6), etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia.

Pendapat lain tentang etika profesi dijelaskan oleh Lubis Suhrawardi (1994: 6-7) :

“Etika profesi adalah sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas”.

Terdapat kaidah-kaidah dalam etika profesi, yakni :

- a. Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan yang bersifat tanpa pamrih.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan klien atau pasien mengacu pada kepentingan nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan diri masyarakat, apabila di dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa menerapkan etika profesi, maka sebuah profesi yang terhormat akan terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikit pun tidak diikuti dengan nilai-nilai idealisme dan berakhir dengan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada para elit profesional ini. Oleh karena itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip etika profesi, maka para elit profesional dapat meningkatkan kinerjanya agar kepuasan masyarakat dapat dicapai sebagai tujuan utama, serta kepercayaan dari masyarakat tetap terjaga.

Adapun prinsip-prinsip etika profesi menurut Salam Burhanuddin (1997: 140-142), antara lain:

- a. Tanggung jawab.
- b. Keadilan.
- c. Otonomi.

Sedangkan menurut Darmastuti (2006: 98), ada beberapa prinsip tentang etika profesi, yaitu:

- a. Tanggung jawab
Tanggungjawab yang dimaksud disini adalah tanggungjawab pelaksanaan (*by function*) dan tanggungjawab dampak (*by profession*).
- b. Kebebasan
Kebebasan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kebebasan untuk mengembangkan profesi tersebut dalam batas-batas aturan yang berlaku dalam sebuah profesi.
- c. Keadilan
Keadilan merupakan prinsip yang diinginkan dari setiap profesi. Adil berarti tidak memihak manapun dan siapapun. Dengan kata lain, prinsip keadilan ini ingin membangun satu kondisi yang tidak memihak manapun yang memungkinkan untuk ditanggung pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang memberi batasan bagi para pelaku profesi untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan profesi dan sebagai pengontrol diri sendiri dalam bertindak. Dengan demikian, etika profesi merupakan sebuah pegangan diri bagi para pelaku profesi untuk selalu bertindak profesional. Prinsip-prinsip yang ada dalam etika profesi apabila diterapkan secara optimal akan memberikan sebuah penilaian tentang kualitas keprofesionalan seseorang atau sebuah organisasi.

C. Tinjauan Tentang Profesionalitas

Profesionalitas apabila dilihat dari turunan kata, adalah turunan dari kata *profesi*. Berdasarkan pemahaman makna katanya, profesionalitas merupakan kata benda yang memiliki makna sebagai kata yang menunjukkan kualitas keprofesian seseorang ataupun organisasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999: 532). Kata *profesionalitas* lazimnya dapat diartikan sebagai kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, sebutan profesionalitas lebih menggambarkan suatu “keadaan” derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Makna tentang profesionalitas akan lebih mudah dipahami, apabila pemahaman tentang profesi dan turunan kata dari kata *profesi*, seperti profesional dan profesionalisme, telah dipahami terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengertian tentang profesi, profesional, dan profesionalisme akan dijabarkan terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman tentang profesionalitas. Setelah pengertian tentang profesi, profesional, dan profesionalisme dapat dipahami, kemudian akan didapat kesimpulan pemahaman mengenai profesionalitas.

1. Profesi

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang, bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (*occupation*) yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu

dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Hanya memiliki keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Kebingungan mengenai pengertian profesi itu hadir dengan sendirinya sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini ada karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi.

De George dalam Salam (1997: 137) menyimpulkan bahwa, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Seseorang yang profesional, apabila tidak menjalankan suatu pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tidak dapat disebut sebagai seorang yang berprofesi, sedangkan seseorang yang memiliki profesi tidak selalu disebut sebagai seorang yang profesional.

Salam Burhanuddin (1997: 137-138) memberikan persepsinya mengenai istilah profesi, yakni :

“Sesuatu yang berkaitan dengan bidang yang dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, akan tetapi dengan keahlian saja yang didapat dari pendidikan kejuruan belum cukup untuk disebut profesi. Jadi profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan etika khusus dan standar layanan. Dalam perkembangannya profesi dipahami sebagai keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan jalur pendidikan atau keahlian”.

Menurut pandangan Keraf dalam Darmastuti (2006: 92-93), profesi sendiri berdasarkan maknanya dipahami sebagai :

“Suatu pekerjaan yang dapat digunakan sebagai kegiatan pokok untuk mencari nafkah hidup dengan keahlian tertentu.” Berdasarkan pemahaman ini, ada beberapa batasan-batasan terhadap profesi yang menjadi ciri-ciri profesi tersebut, yaitu :

- a. Memiliki skill atau kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain.
- b. Memiliki kode etik sebagai standar moral kode perilaku yang digunakan dalam profesi tersebut, yaitu *by profession & by function*.
- c. Memiliki tanggung jawab profesi (*responsibility*) dan integritas pribadi (*integrity*).
- d. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik dengan dedikasi profesi luhur.
- e. Otonominasi organisasi profesional yang ditunjukkan dengan adanya manajemen organisasi.
- f. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi dengan menjaga eksistensi.

Secara umum, ada beberapa ciri yang melekat pada profesi menurut Salam Burhanuddin, (1997: 139-140), yakni; *Pertama*, adanya pengetahuan khusus; *Kedua*, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi; *Ketiga*, mengabdikan kepada kepentingan masyarakat; *Keempat*, ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi; *Kelima*, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.

Pendapat lainnya dipaparkan oleh Muhammad (2001: 58), yang menyatakan bahwa :

“Profesi adalah pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan”. Adapun kriteria dalam profesi adalah sebagai berikut :

- a. Meliputi bidang tertentu.
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- c. Bersifat tetap atau terus menerus.
- d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan.
- e. Bertanggung jawab pada diri sendiri dan masyarakat.
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi.

Sedangkan pengertian profesi menurut Kansil (2003: 4-6) adalah :

“Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu, sebagai tugas kegiatan seseorang yang mengerjakan sesuatu, bukan hanya untuk kesenangan, tetapi merupakan mata pencaharian”. Adapun ciri-ciri yang ada dalam profesi, yakni :

- a. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas.
- b. Suatu teknis intelektual.
- c. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis.
- d. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
- e. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan.
- f. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
- g. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota.
- h. Pengakuan sebagai profesi.
- i. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.
- j. Hubungan erat dengan profesi lain.

Dipahami dari beberapa pendapat di atas, bahwa profesi merupakan pekerjaan yang digunakan untuk mendapatkan nafkah hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menerapkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Untuk menjalankan profesi memerlukan izin khusus, yang berfokus pada pengabdian kepada kepentingan masyarakat, dan biasanya orang yang memiliki profesi menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung adalah organisasi profesi, dimana anggota Satpol PP, yakni Polisi Pamong Praja melakukan pekerjaan sebagai anggota Satpol PP untuk mencari nafkah dan hidup dari pekerjaan tersebut, serta menjadi anggota organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung.

2. Profesional

Profesional merupakan turunan dari kata *profesi*, dimana kata *profesi* merupakan kata benda. Apabila kata *profesi* ditambahkan akhiran – *al* akan membentuk kata sifat, sehingga kata *profesi* menjadi kata *profesional* yang merupakan kata sifat. Secara *harafiah*, profesional dapat diartikan seseorang yang terampil, ahli, handal dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu dapat dikatakan profesional, akan tetapi istilah profesional terkadang digunakan untuk suatu aktifitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari *amatir* (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999: 533).

Salam Burhanuddin (1997: 137) menyatakan tentang profesional, bahwa :

“Profesional adalah orang yang memiliki profesi yang melakukan pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian yang tinggi. Jadi, seseorang yang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian. Orang yang profesional adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, hidup dari situ, dan bangga akan pekerjaannya itu yang lebih menekankan pada pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat pada umumnya”.

Pendapat lain tentang profesional dikemukakan oleh Darmastuti (2006: 93), bahwa :

“Profesional dipahami sebagai suatu sifat yang dimiliki seseorang secara teknis dan operasional yang ditetapkan dalam batas-batas etika profesi. Batas-batas etika profesi yang digunakan untuk mengatur profesional tidaknya seseorang dikaitkan dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral yang berlaku dalam profesi tersebut. Secara ringkas dapat disimpulkan, untuk menjadi seorang profesional, ada beberapa sikap yang dituntut untuk dimiliki, yaitu; komitmen tinggi, tanggung jawab, berpikir obyektif, menguasai materi, berpikir sistematis”.

Sedangkan menurut Muhammad (2001: 58), profesional adalah profesi yang dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

Berbeda dengan Kansil (2003: 4) yang berpendapat bahwa, profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Darmastuti (2006: 95) memberikan beberapa kualifikasi yang sering digunakan untuk melihat kualitas keprofesionalan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya.

“Kualifikasi tersebut adalah:

- a. Kemampuan untuk kesadaran etis (*ethical sensibility*), yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat segala sesuatu secara obyektif.
- b. Kemampuan untuk berfikir secara etis, yaitu pertimbangan rasional yang dimiliki seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan.
- c. Kemampuan berperilaku secara etis, yaitu kemampuan *good moral* dan *good manner* yang dimiliki seseorang sehingga dapat menciptakan kontrol sosial (*social control*).
- d. Kemampuan kepemimpinan yang etis, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengayomi dan menghargai pendapat orang lain.”

Berdasarkan pendapat Darmastuti mengenai kualifikasi kualitas keprofesionalan, maka seseorang dapat dikatakan profesional dalam melakukan kegiatan profesinya apabila orang itu memiliki kesadaran untuk berfikir secara etis, berperilaku secara etis dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang etis. Oleh karena itu, seseorang dapat melakukan kegiatan profesinya secara profesional apabila orang tersebut cukup dewasa dan cukup mantap secara ilmu. Penguasaan terhadap ilmu merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh seseorang agar orang itu dapat melakukan

kegiatan profesinya secara profesional dan dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemampuan itu harus diikuti dengan semangat menjunjung tinggi etika profesi dan integritas yang tinggi terhadap profesi yang dijalani.

Dari pemahaman beberapa pendapat para ahli di atas disimpulkan bahwa profesional adalah sebuah sikap dan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan tahu akan keterampilan dan kemampuannya, untuk melakukan pekerjaan, hidup dari pekerjaan itu, dan bangga akan pekerjaannya yang ditetapkan dalam batas-batas etika profesi. Sikap dan sifat profesional harus dimiliki oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung sebagai aparatur publik. Kebanggaan akan profesi sebagai Polisi Pamong Praja harus ditampilkan oleh tiap-tiap anggota Satpol PP. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Bandar Lampung yang telah menjalani pelatihan khusus untuk mendapatkan kepandaian dan keterampilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus bersikap profesional agar kinerja yang dilaksanakan berjalan dengan optimal. Pencapaian optimalisasi kinerja tidak hanya sebatas dari sikap profesional yang ditunjukkan oleh tiap-tiap anggota Satpol PP, akan tetapi ketaatan terhadap batas-batas etika profesi harus dilaksanakan oleh seluruh anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung sebagai aparatur publik yang profesional.

3. Profesionalisme

Profesionalisme sama seperti halnya profesional, merupakan turunan kata dari *profesi*. Kata *profesional* merupakan kata sifat; sedangkan kata *profesionalisme* merupakan kata benda. Secara umum, kata *profesionalisme* dapat diartikan sebagai konteks doktrin, prinsip, atau gerakan tertentu, dan juga berarti “paham”. Dengan berkembangnya zaman yang ikut mengembangkan pikiran-pikiran dari semua orang, maka pemahaman dari kata *profesionalisme* iktu mengalami perkembangan.

Profesionalisme menurut Kusnadi (2002: 16-17) adalah :

“Sikap dan pendirian serta karakteristik seseorang atau organisasi didalam melakukan suatu pekerjaan atau didalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ada 6 unsur yang terkandung dalam profesionalisme, yakni; *Pertama*, penguasaan atas bidang kerja atau masalah yang dihadapi; *Kedua*, serius dan tekun dalam menangani sesuatu yang dihadapi; *Ketiga*, berpegang pada prinsip efektivitas dan efisien; *Keempat*, pantang menyerah (ulet); *Kelima*, terorganisir dan sistematis didalam menganalisis dan bertindak; *Keenam*, berfikir dan bertindak taktis dan strategis”.

Darmastuti (2006: 96) berpendapat bahwa, setiap pekerjaan dari semua profesi selalu ada kemungkinan perkembangan karir yang merupakan kesempatan dan diberikan oleh setiap profesi. Ada beberapa perkembangan yang terjadi dalam profesionalisme, yaitu; pengakuan, organisasi, kriteria, kreatif, konseptor.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Abdulrahim dalam Lubis (1994: 10-11), bahwa :

“Profesionalisme dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dimiliki setiap eksekutif yang baik. Ada empat (4) ciri didalam profesionalisme, yaitu :

- a. Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta mahir dalam menggunakan fasilitas penunjang pelaksanaan bidang tertentu.
- b. Mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa masalah, peka membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan.
- c. Mempunyai sikap berorientasi kedepan, sehingga punya kemampuan mengatasi perkembangan lingkungan.
- d. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi.”

Menurut pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna bukan hanya sebagai konteks doktrin dan sebuah “paham”, melainkan pemahaman yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi yang memiliki sikap dan karakteristik sendiri, kualitas yang wajib dimiliki oleh setiap individu organisasi, dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan serta menyelesaikan tugasnya. Profesionalisme dalam organisasi Satpol PP Kota Bandar Lampung tidak hanya sebatas doktrin dan paham saja, akan tetapi profesionalisme harus diterapkan dan dilaksanakan oleh tiap-tiap anggota Satpol PP untuk menjadi anggota yang berkualitas dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian dari profesi, profesional dan profesionalisme, dapat disimpulkan bahwa profesionalitas adalah kemampuan para anggota suatu profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan kemampuannya secara terus menerus serta penilaian terhadap kualitas keprofesionalan seseorang ataupun sebuah organisasi dalam menjalankan sebuah profesi dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Sebuah profesi akan dinilai sebagai profesi yang profesional apabila dalam kinerja yang ditunjukkan oleh profesi tersebut telah berjalan optimal yang kemudian kualitas dari profesional ini disebut profesionalitas.

Profesi yang bekerja profesional akan selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, sebagai salah satu perangkat daerah harus selalu bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya apabila Satpol PP ingin selalu dipercaya oleh masyarakat. Profesionalitas Satpol PP menjalankan tugas dan fungsinya harus selalu diwujudkan, agar Satpol PP menjadi salah satu perangkat daerah yang profesional dalam bekerja. Dengan demikian, optimalisasi kinerja dapat dicapai yang berimplikasi pada terciptanya kondisi Kota Bandar Lampung yang tertib, aman dan rapi dan terjaganya pelaksanaan dari produk hukum daerah.

D. Tinjauan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam penelitian ini, adapun objek yang menjadi pengamatan dalam menilai kualitas keprofesionalan sebuah profesi aparatur publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal tersebut dikarenakan beredarnya kabar-kabar negatif dalam masyarakat mengenai sikap dari Satpol PP dan juga didasarkan pada hasil pengamatan peneliti. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penilaian terhadap kualitas keprofesionalan dari Satpol PP, akan sedikit dipaparkan mengenai Satpol PP itu sendiri guna memahami Satpol PP secara mendalam.

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 9 PP No.6 Tahun 2010.

2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satpol PP

Pembentukan Satpol PP diatur pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 PP No.6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, bahwa Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam penegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan perda berpedoman peraturan pemerintah tersebut.

Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah dalam menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat 1 dan 2. Adapun tugas utama Satpol PP diatur dalam Pasal 4 adalah menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP mempunyai fungsi yang diatur dalam Pasal 5, yakni :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

3. Wewenang, Hak dan Kewajiban Satpol PP

Polisi Pamong Praja memiliki wewenang sebagaimana diatur pada Pasal 6, yaitu :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Polisi Pamong Praja memiliki hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 PP No.6 Tahun 2010. Dalam melaksanakan tugasnya, polisi pamong praja memiliki kewajiban sebagaimana diatur pada Bab IV pasal 8 PP No.6 Tahun 2010, yakni :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap perda dan/atau peraturan kepala daerah.

E. Tinjauan Tentang Ketertiban Umum

Sebagai salah satu aparaturnya publik yang memiliki tugas untuk menegakkan segala produk hukum daerah, maka Satpol PP dituntut untuk melaksanakannya. Adapun pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan dengan menegakkan Perda Kota Bandar Lampung No.8 Tahun 2000, yang dijalankan dengan melaksanakan fungsinya dalam menjaga ketertiban umum. Oleh karenanya Satpol PP diharuskan dapat menciptakan suasana kota yang tertib, sebab ketertiban umum merupakan salah satu faktor utama yang menunjang jalannya setiap produk hukum yang ada. Dengan demikian akan dijabarkan beberapa penjelasan singkat mengenai ketertiban umum, baik penjelasan yang diutarakan oleh beberapa ilmuwan maupun konsep mengenai ketertiban umum yang ada didalam Perda Kota Bandar Lampung No.8 Tahun 2000.

1. Pengertian Ketertiban

Ketertiban merupakan suatu keadaan yang teratur mencakup struktur dan pola yang dapat menciptakan kondisi aman. Istilah ketertiban berkaitan dengan hubungan masyarakat lainnya, yang dalam berinteraksi terdapat peraturan yang mengatur ketertiban umum.

Yona (2008: 15) berpendapat mengenai ketertiban, yakni suatu keadaan yang terkondisikan sesuai dengan tujuan dari di berlakukannya suatu peraturan. Keadaan masyarakat yang heterogen dengan berbagai kepentingan, tujuan, dan pemikiran yang berbeda-beda memungkinkan timbulnya perselisihan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Oleh karena itu, demi mencegah timbulnya kekacauan

maka diperlukan suatu peraturan hukum yang bersifat mengikat guna terciptanya ketertiban.

Schuyt dalam Yona (2008: 15) mengatakan bahwa ketertiban memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Adanya sikap tindak yang memberikan harapan-harapan
- b. Adanya kerjasama
- c. Adanya pengawasan terhadap kekerasan
- d. Adanya sikap yang konsisten
- e. Adanya peraturan-peraturan yang sifatnya tahan lama
- f. Adanya keadaan yang stabil
- g. Adanya kepatuhan terhadap pemerintah
- h. Adanya keseragaman
- i. Adanya perintah
- j. Tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan
- k. Tidak adanya keterasingan
- l. Tidak adanya kesewenang-wenangan
- m. Adanya keteraturan
- n. Adanya keteraturan struktur atau pola
- o. Adanya keadaan yang aman

Sedangkan menurut Koswara dalam Yona (2008: 16), yang dimaksud penertiban adalah kegiatan untuk menjaga, memelihara, dan mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan melanggar peraturan dan ketentuan-ketentuan yang

sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, agar masyarakat taat dan tidak melakukan pelanggaran.

Menurut Kelana (1994: 39), ketertiban adalah suatu keadaan yang sesuai dengan dan menurut norma-norma serta hukum yang berlaku, yang dapat menjamin keselamatan sekumpulan orang-orang yang berada ditempat umum.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ketertiban adalah suatu keadaan yang kondusif dan baik, melalui peraturan yang dibentuk dan diberlakukan sehingga menciptakan rasa aman. Sedangkan penertiban adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara serta mencegah masyarakat melanggar peraturan yang telah ada.

2. Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Sedangkan di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketertiban umum tersebut mencakup juga masalah keamanan, kebersihan, keindahan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.

Berikut ini konsep atau ukuran ketertiban umum yang diatur dalam Perda No.8 Tahun 2000 tentang Pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, khususnya ketertiban umum dilingkungan pasar yang menjadi konsentrasi penertiban dan penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung :

a. Bab II Tentang Kewajiban, Pasal 5

Setiap pedagang wajib membungkus sampah yang ditimbulkannya dan menyerahkan kepada petugas kebersihan atau meletakkan langsung pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

b. Bab II Tentang Kewajiban, Pasal 12

(1) Setiap pedagang tentang, pikulan, gerobak sorong, bakulan dan sebagainya wajib memiliki tempat sampah yang seimbang dengan sampah yang ditimbulkannya.

(2) Setiap pedagang kios/toko/ruko wajib menyediakan tempat sampah yang tidak permanen dengan ukuran yang seimbang dengan sampah yang ditimbulkannya.

c. Bab II Tentang Kewajiban, Pasal 15

(1) Membuang sampah atau benda di jalan, trotoar, gang-gang dalam pasar, tepi pantai, sungai, sumber air, parit/saluran air, selokan air, taman, lapangan, dan tanah kosong milik orang lain atau tempat-tempat umum lainnya.

d. Bab III Tentang Larangan, Pasal 16

- (1) Mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan pertokoan/bangunan pasar yang menghadap pada jalan umum untuk pedagang kaki lima atau usaha lainnya kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan/ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Mempergunakan pasar atau bangunan kompleks pertokoan yang tidak bertingkat atau lantai 1 (satu) sebagai tempat bermukim.
- (3) Mempergunakan halaman parkir pada kompleks pasar/pertokoan/plaza-plaza untuk menitip atau menetap kendaraan atau gerobak dagangan.

e. Bab III Tentang Larangan, Pasal 17

- (1) Memarkir kendaraan beroda (empat) atau lebih di jalan umum lebih dari 6 (enam) jam kecuali pada ruas-ruas jalan yang telah ditentukan untuk itu.

Memahami pendapat ahli yang menjabarkan tentang ketertiban, serta pemahaman mengenai konsep ketertiban umum yang diatur dalam Perda No.8 Tahun 2000, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa konsep tentang ketertiban umum yang diatur dalam perda tersebut, maka dalam penelitian ini akan digunakan konsep ketertiban umum pada Pasal 16 ayat 1-3. Pemilihan konsep tersebut tidak terlepas dari adanya pelanggaran, pembongkaran, dan perelokasian PKL yang sedang terjadi sekarang ini. Konsep tersebut juga menjadi acuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dasar-dasar dari adanya tindakan penertiban PKL yang berjualan disekitaran pasar-pasar sentral di Kota Bandar Lampung, sehingga dapat diketahui pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan produk hukum daerah.

Kualitas keprofesionalan, yang kemudian disebut dengan istilah profesionalitas, apabila berhasil dicapai oleh para pelaku profesi akan menambah kepercayaan dari masyarakat sebagai pengguna jasa profesi dan sasaran utama dari pelayanan yang diberikan oleh pelaku profesi. Dengan demikian, demi terciptanya profesionalitas bagi seseorang ataupun sebuah organisasi harus menerapkan prinsip-prinsip etika profesi. Adapun prinsip-prinsip etika profesi yang lebih efektif untuk diterapkan, adalah prinsip-prinsip etika profesi yang dijabarkan oleh Darmastuti, karena dilihat dari prinsip-prinsip tersebut apabila diterapkan secara benar dan konsisten akan berimplikasi pada kinerja yang baik.

Oleh karena itu, apabila Satpol PP Kota Bandar Lampung menginginkan perubahan kinerja dan pencapaian profesionalitas, harus menerapkan prinsip-prinsip etika profesi yang dikemukakan oleh Darmastuti. Adapun prinsip-prinsip tersebut yang menjadi indikator pencapaian profesionalitas, yakni tanggung jawab, kebebasan, dan keadilan.